



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI

HASIL TEMBAKAU KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai, Walikota mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta membagi kepada SKPD-SKPD terkait setelah mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Gubernur Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Tegal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 5.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, badan pelayanan perizinan terpadu, lembaga lain, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
6. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Kota Tegal.
7. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tegal
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal.
9. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tegal

BAB II PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan / berdampak dari cukai di Daerah yaitu:
 - a. Pembinaan Lingkungan Sosial;
 - b. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai;dan/atau
 - c. Pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada SKPD ditetapkan dalam Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk mendanai kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk mendanai kegiatan sosialisasi dibidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan menyampaikan informasi dibidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan dibidang cukai.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidental.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk mendanai kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - b. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilengketi pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilengketi pita cukai palsu atau hasil tembakau yang tidak dilengketi pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran, SKPD menyampaikan informasi secara tertulis kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

BAB III PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan oleh SKPD pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dikoordinasikan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang berada di Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

BAB IV RENCANA KEGIATAN

Pasal 7

- (1) SKPD pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Walikota sebelum tahun anggaran berjalan.

(2)

- (2) Walikota membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) SKPD pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Walikota cq Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap bulan.
- (2) Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Tengah setiap 6 bulan.

Pasal 9

- (1) Penyampaian laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Laporan SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - b. Laporan disampaikan kepada Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 5 dan/atau tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Koordinator pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 1 April 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 13